



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI ACEH**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh 23242  
Telp. (0651) 22442-22412 Fax. 0651) 22510 Website: aceh.kemenag.go.id

Nomor : B-1807/Kw.01.01/2/Kp.01.2/05/2020  
Sifat : Penting dan Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Agama RI  
Nomor 13 Tahun 2020

19 Mei 2020

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota  
Se-Provinsi Aceh

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Pegawai Kementerian Agama, untuk dipedomani dan diinstruksikan ke jajaran masing-masing dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Pimpinan Unit wajib mengawasi para ASN di Wilayah Kerja masing-masing, dan melaporkan ke Kanwil Kemenag Prov. Aceh bentuk pengawasan yang dilaksanakan serta ASN yang melakukan pelanggaran;
2. Perubahan Pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 13 Tahun 2020 hanya sebatas penambahan **Ketentuan Penerbitan Surat Tugas Bagi Pegawai Kementerian Agama yang dilaksanakan secara selektif, akuntabel dan penuh kehati-hatian**, Pembatasan ke Luar Daerah atau Mudik bagi Pegawai di Lingkungan Kerja Kemenag Provinsi Aceh tetap Mepedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 7 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 13 Tahun 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, bila ada perubahan akan diinformasikan kembali, terimakasih.



Pit. Kepala Kantor Wilayah

/ DJULAI DI



**MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Para Direktur Jenderal;  
4. Para Kepala Badan;  
5. Staf Ahli dan Staf Khusus;  
6. Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;  
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis,  
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: SE. 13 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBATAHAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN  
MUDIK BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA**

1. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Pegawai Kementerian Agama dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
2. Perubahan dimaksud sebagai berikut:
  - a. Pegawai Kementerian Agama dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif di seluruh wilayah Indonesia, dengan memenuhi kriteria sebagaimana Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
  - b. Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pimpinan satuan kerja atau unit kerja memastikan agar:
    - 1) Penerbitan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai Kementerian Agama **dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian**, dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, serta mengacu pada Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 4 Tahun 2020.

- 2) Pegawai Kementerian Agama yang melaksanakan perjalanan dinas harus memenuhi persyaratan:
  - a) menunjukkan surat tugas yang ditandatangani paling rendah-pejabat setingkat eselon II atau kepala kantor bagi pegawai yang bertugas pada satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis;
  - b) menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan;
  - c) menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah);
  - d) melaporkan rencana perjalanan dinas (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, dan waktu kepulangan); dan
  - e) pegawai Kementerian Agama melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas yang diberikan.

c. Pegawai Kementerian Agama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Pegawai Kementerian Agama, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran dibuat ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2020

Menteri Agama,  
  
A Fachrul Razi n

